



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Kr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxx, tempat tanggal lahir Biha, 12 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Xxx, tempat tanggal lahir Marang, 5 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar Para Pihak dan memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Kr, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 28 September 2010, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 04 Januari 2011;

Hal. 1 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3.- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun yang beralamat di Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kemudian pindah rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang beralamat di Pemangku Gunung Sari, Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

4.-----Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : xxx, tempat/tanggal lahir Biha, 25 November 2018, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;

5.-----Bahwa sejak Agustus 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1.-----Termohon selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon;

5.2.-----Sudah tidak ada kecocokan lagi di antara Pemohon dan Termohon;

5.3.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2021 dengan sebab sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, sehingga selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga keduanya yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan membawa anak Pemohon dan Termohon, Pemohon bertempat tinggal di Pemangku Gunung Sari, Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Pemangku Marang Luar, Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

6.-----Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan

Hal. 2 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;

7.-----Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8.-----Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Xxx), di hadapan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil-nya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan damai dan

Hal. 3 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal hak dan kewajiban para pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Yoga Maolana Wiharja, Lc, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa terhadap mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam laporan mediasi Hakim Mediator yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, karena upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dan gugatan rekonsvansi di persidangan yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 1 sampai dengan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil nomor 4 adalah tidak benar, karena anak bernama Xxx bukanlah anak kandung melainkan anak adopsi;
3. Bahwa dalil nomor 5 adalah benar masalah sejak Agustus 2021 tetapi sebabnya adalah tidak benar;
4. Bahwa penyebab perselisihan dalam dalil nomor 5 adalah tidak benar, Termohon tidak pernah membantah dan melawan Pemohon. Termohon awalnya punya masalah dengan ibu Pemohon kemudian Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, tetapi

Hal. 4 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ingin dijemput oleh Pemohon namun Pemohon tidak kunjung menjemput sehingga Termohon merasa telah diusir oleh ibu Pemohon;

5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2021;

6. Bahwa sebenarnya Termohon tidak ingin bercerai namun melihat sikap Pemohon membuat Termohon ingin bercerai;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Nelayan;

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi terakhir memberi nafkah 1 tahun yang lalu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 5 bulan yang lalu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meminta Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah lampau;

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar anak yang bernama Xxx bukanlah anak kandung melainkan anak adopsi;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Nelayan, paling sedikit dalam sebulan 15 kali melaut. Dan terkadang pulang tanpa hasil paling banyak dalam 1 kali melaut menghasilkan 1 juta rupiah;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer, pertama 7 bulan yang lalu dan lima bulan yang lalu,

Hal. 5 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 4 bulan yang lalu memberikan Rp300.000,00 melalui anak, dan terakhir di bulan agustus 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup membayar nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, atas replik konvensi Pemohon dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam berita acara yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

-----Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon

Dalam Rekonvensi:

-----Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membenarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terakhir memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bulan agustus 2023;

-Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap meminta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah lampau;

Bahwa, atas duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menanggapi lagi dan tidak memberikan duplik rekonvensi karena Pemohon tetap dengan dalil gugatan dan jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1.-----**Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, nomor xxx Tanggal 4 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2.-----**Bukti Saksi:**

Hal. 6 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.Saksi 1, xxx, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dan belum dikaruniai anak, anak yang saat ini adalah anak adopsi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dan keduanya sudah tidak ingin hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

2.2.-----Saksi 2, xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Pesisir Barat,

Hal. 7 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dan tidak tahu jika anak yang saat ini adalah anak adopsi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena masalah kecil;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan sama seperti saksi;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut:

1.-----**Bukti Saksi Termohon:**

Hal. 8 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.-----Saksi 1, xxx, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dan belum dikaruniai anak, anak yang saat ini adalah anak adopsi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dan keduanya sudah tidak pernah akur;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering melihat Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, Termohon memiliki perahu sendiri dan saat melaut kadang mengajak orang untuk membantunya;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

2.2.Saksi 2, xxx, usia 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku

Hal. 9 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai paman Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dan belum dikaruniai anak, anak yang saat ini adalah anak adopsi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dan keduanya sudah tidak pernah akur;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, Termohon memiliki perahu sendiri dan saat melaut kadang mengajak orang untuk membantunya;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut diatas;

Hal. 10 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam laporan Mediator selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap pada kesepakatan sebagaimana tercantum dalam laporan Mediator serta gugatan rekonsiliasinya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Krui serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-

Hal. 11 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Yoga Maolana Wiharja, Lc, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan hasil Mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator;

DALAM PERCERAIAN

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon untuk diijinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan klausul tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap berpegang dengan gugatannya untuk memohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan Jawabannya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon pada jawaban dan duplik di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui atas dalil yang diajukan oleh Pemohon meskipun dengan klausul, maka atas segala pengakuan Termohon terhadap permohonan Pemohon Hakim berpendapat adanya fakta

Hal. 12 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh Termohon sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 RBg j.o 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan perpisahan tempat tinggal, namun oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian maka Pemohon dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 28 September 2010;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Hal. 13 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang bebas untuk dinilai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 yang lalu dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, terlebih Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Pemohon mencurigai Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah tidak ingin hidup sebagai suami istri;
4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 14 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 yang lalu dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, terlebih Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dan keduanya sudah tidak pernah akur;
4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 15 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk diberikan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan oleh Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon serta menyerahkan pada putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, replik dan duplik yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menyimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 yang lalu;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Pemohon dan Termohon yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah

Hal. 16 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta sejak tahun 2021 yang lalu hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berlangsung harmonis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, keadaan ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ لَإِذَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ سَكُنُوا
إِلَهُاءَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi alasan diajukan permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 17 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dalam perkara aquo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Hal. 18 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan Hukum dan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*

Menimbang, bahwa norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Krui;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Hal. 19 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik (gugatan Rekonvensi) berupa nafkah iddah nafkah mut'ah dan nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan replik dalam konvensi yang mana pada pokoknya adalah Tergugat rekonvensi mengakui dalil Penggugat rekonvensi namun dengan klausul bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai nelayan, Tergugat rekonvensi menyatakan dengan penghasilannya hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah nafkah mut'ah dan nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tergugat rekonvensi juga menyatakan terakhir memberi uang kepada Penggugat rekonvensi Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Penggugat rekonvensi telah memberikan replik rekonvensi secara lisan yang merupakan satu kesatuan dengan duplik dalam konvensi yang mana pada pokoknya adalah Penggugat rekonvensi menyatakan membenarkan Tergugat rekonvensi terakhir memberi uang kepada Penggugat rekonvensi Agustus 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat rekonvensi menyatakan tidak memberikan duplik rekonvensi meskipun telah diberikan

Hal. 20 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan oleh Hakim sehingga Tergugat rekonsensi dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik rekonsensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat rekonsensi pada jawaban rekonsensi di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui atas dalil yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi meskipun dengan klausul, maka atas segala pengakuan Tergugat rekonsensi terhadap gugatan balik Penggugat rekonsensi Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Tergugat rekonsensi yaitu Tergugat rekonsensi bekerja sebagai nelayan, Tergugat rekonsensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah nafkah mut'ah dan nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskrach*) dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 RBg j.o 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan 2 orang saksi, bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tergugat rekonsensi saat ini memiliki pekerjaan sebagai Nelayan yang memiliki perahu sendiri;
- Tergugat rekonsensi terakhir memberi uang kepada Penggugat rekonsensi Agustus 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tergugat rekonsensi telah mengantarkan Penggugat rekonsensi ke rumah orang tua Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi, bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi

Hal. 21 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat rekonsvansi saat ini memiliki pekerjaan sebagai Nelayan;
- Tergugat rekonsvansi terakhir memberi uang kepada Penggugat rekonsvansi Agustus 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tergugat rekonsvansi telah mengantarkan Penggugat rekonsvansi ke rumah orang tua Penggugat rekonsvansi;

- Tergugat rekonsvensi saat ini memiliki pekerjaan sebagai Nelayan yang memiliki perahu sendiri;
- Tergugat rekonsvensi terakhir memberi uang kepada Penggugat rekonsvensi Agustus 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tergugat rekonsvensi telah mengantarkan Penggugat rekonsvensi ke rumah orang tua Penggugat rekonsvensi
- Tergugat rekonsvensi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah iddah nafkah mut'ah dan nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih ketentuan terhadap dalil naqli berupa Hadits Nabi yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara a quo :

Artinya : “Bahwa sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanyalah diperuntukkan bagi istri yang dijatuhi talak raj’i oleh suaminya “;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Penggugat rekonvensi termasuk kategori isteri yang ingkar atau “nusyuz”, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mutah dan nafkah lampau dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *“besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*;

Menimbang, bahwa antara jumlah tuntutan dengan jumlah kesanggupan terhadap nafkah iddah tersebut tidak bersesuaian, maka dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat rekonvensi sebagai nelayan. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi, standar kebutuhan minimal Penggugat rekonvensi, serta kesanggupan Tergugat rekonvensi dalam memberikan nafkah iddah, serta demi menghormati Penggugat Rekonvensi yang telah sedemikian lama menemani Tergugat Rekonvensi dalam berjuang mengarungi bahtera rumah tangga maka adalah patut dan adil manakala Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah terhadap Penggugat rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi terakhir memberi uang kepada Penggugat rekonvensi Agustus 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi pernah beberapa kali memberi uang kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat rekonvensi terbukti belum memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi di bulan September, Agustus dan November 2023, dan karena Tergugat rekonvensi pernah memberikan nafkah dengan jumlah yang beragam maka Tergugat rekonvensi dianggap mampu untuk membayarkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan yang belum Tergugat

Hal. 23 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi berikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sehingga jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dikabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagian maka terhadap gugatan rekonvensi yang selebihnya patut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2007 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan lkrar talak di depan sidang Pengadilan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;

DALAM REKONVENSI:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 24 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam Rekonvensi diatas, pada saat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Krui;
- 6.-----Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Iksan Purnomo, Lc** sebagai Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor 57/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadir **Pemohon** dihadiri **Termohon**;

Hakim,

Hal. 25 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iksan Purnomo, Lc
Panitera Pengganti,

Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 hal., Putusan No.487/Pdt.G/2023/PA.Kr